

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 27 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  
PM 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan, telah diatur mengenai kewajiban perusahaan angkutan umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan;
  - b. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan keselamatan pada angkutan massal berbasis jalan, perlu dilakukan penambahan terhadap jenis standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan yang terkait dengan aspek keselamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN.

## Pasal I

Menambah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagai berikut

1. Menambah 10 (sepuluh) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 sebagai berikut:
  - 1) kolom nomor 2 keselamatan yang disisipkan setelah huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat dan setelah huruf b angka 5) menjadi 5)a, 5)b, 5)c, 5)d, 5)e, 5)f, 5)g, 5)h yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan sehingga menjadi berbunyi sebagaimana Matrik dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - 2) kolom nomor 3 kenyamanan disisipkan setelah huruf b 5) menjadi 5)a yaitu larangan merokok.
2. Menambah 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 13a, 13b dan 13c yang disisipkan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13a

- (1) Penyelenggara Angkutan Massal Berbasis Jalan yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan/ atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 13b

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

#### Pasal 13c

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a, Perusahaan angkutan umum dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2), Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 297, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 304, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 311, dan Pasal 313 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Mengubah Pasal 14, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan massal berbasis jalan wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal Angkutan massal berbasis jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib bertanggungjawab terhadap kelaikan kendaraan bermotor yang dioperasikan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

IGNASIUS JONAN


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 226

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 27 TAHUN 2015

	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
2. KESELAMATAN					
	a. Manusia	1) SOP Pengoperasian Kendaraan 2) SOP Penanganan Keadaan Darurat	Tata Tertib mengoperasikan kendaraan yang wajib dipatuhi oleh pengemudi sekurang kurangnya ditetapkan memuat: a. Tata Tertib Mengemudi b. Tata tertib menaikkan dan menurunkan penumpang, dll	Penerapan SOP  kondisi pengemudi tetap prima	100 % diterapkannya SOP
	2)a Jam istirahat pengemudi	Pengemudi wajib istirahat paling singkat setengah jam setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut.	kondisi pengemudi tetap prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
b. Mobil Bus	1) Kelangkaan Kendaraan	Kendaraan sebelum dioperasikan wajib lulus uji laik jalan	Pemenuhan laik jalan	100% lulus uji laik jalan	
	2) Peralatan Keselamatan	Fasilitas penyelamatan darurat dalam bahaya, dipasang di tempat yang mudah dicapai dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker, dan paling sedikit meliputi: a. palu pemecah kaca b. tabung pemadam kebakaran c. tombol pembuka pintu otomatis	a. Jumlah yang berfungsi b. Kondisi baik	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis dan standar operasi	

Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
3) Fasilitas kesehatan	Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam mobil bus, berupa perlengkapan P3K (Penanganan Pertama Pada Kecelakaan)	Jumlah	1 (satu) set ditempatkan di setiap mobil bus	
4) Informasi tanggap darurat	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila terjadi kondisi darurat berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau sms pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat	Jumlah	Minimal 2 (dua)	
5) Fasilitas pegangan penumpang berdiri	Alat bantu penumpang berdiri	a. Jumlah yang berfungsi b. Kondisi baik	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis	
5)a. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
5)b. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	Harus dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ditetapkan
5)c. Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	Harus dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ditetapkan

Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/ Ukuran/ Jumlah	Keterangan
5)d Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	Harus dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ditetapkan
5)e Pegangan Tangan (hand grip)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	Harus dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ditetapkan
5)f Pintu keluar masuk pengemudi sekurang-kurangnya untuk bus sedang	<p>a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi</p> <p>b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknis</p>	<p>a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi</p> <p>b. Tidak terpasang</p>	Tidak terpasang	Harus dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ditetapkan
5)g Kelistrikan audio visual	Kabel listrik untuk penunjang fasilitas	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	Harus dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ditetapkan
5)h Sabuk keselamatan	Sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	tersedia	Harus dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ditetapkan



Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/ Ukuran/ Jumlah	Keterangan
c. Prasarana	1) Perlengkapan lalu lintas dan angkutan jalan	Ketersediaan	Harus tersedia	Disesuaikan dengan kebutuhan
	2) Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan	Berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan	a. Ketersediaan b. Kondisi berfungsi	a. Harus tersedia b. 100% berfungsi sesuai dengan persyaratan teknis

Jenis		Uraian	Indikator	Nilai/ Ukuran/ Jumlah	
3. KENYAMANAN					
a. Halte dan fasilitas pendukung halte.	1. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam halte untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa.	Jumlah yang berfungsi	Minimal 95% dan sesuai standar teknis.	
	2. Fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara	Fasilitas untuk sirkulasi udara dalam halte dapat menggunakan AC ( <i>Air Conditioner</i> ) kipas angin (fan) dan/atau ventilasi udara.	Ketersediaan	a. Harus tersedia b. Suhu ruangan maksimal 27°C apabila menggunakan AC ( <i>Air Conditioner</i> ).	
	3. Fasilitas Kebersihan	Fasilitas kebersihan berupa tempat sampah	Jumlah	Minimal 1 (satu)	
	4. Luas lantai per orang	Memberikan kenyamanan ruang berdiri bagi penumpang selama menunggu mobil bus di dalam halte	Ukuran luasan	a. 4 org/m <sup>2</sup> (waktu puncak) b. 2 org/m <sup>2</sup> (waktu non puncak)	

Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	
5. Fasilitas kemudahan naik/turun penumpang	Memberikan kemudahan penumpang untuk naik dan turun dari mobil bus	Tinggi lantai halte sama dengan tinggi lantai bus.	Tidak ada perbedaan tinggi	
b. Mobil bus 1) Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam kabin mobil bus untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa.	Jumlah yang berfungsi	100% berfungsi dan sesuai standar teknis.	
2) Kapasitas angkut	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut	Jumlah penumpang terangkut	Maksimal 100% sesuai kapasitas angkut	
3) Fasilitas pengatur suhu ruangan	Fasilitas pengatur suhu di dalam bus menggunakan AC ( <i>Air Conditioner</i> )	a. Ketersediaan b. suhu	c. Harus tersedia Suhu dalam kabin maksimal 25 - 27°C.	
4) Fasilitas Kebersihan	Fasilitas kebersihan berupa tempat sampah	Jumlah	Minimal 2 (dua)	

Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah
5) Luas lantai untuk berdiri per orang	Memberikan kenyamanan ruang gerak penumpang selama di dalam mobil bus	Ukuran luasan	c. 5 org/m <sup>2</sup> (waktu puncak) d. 4 org/m <sup>2</sup> (waktu non puncak)
5)a. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Ketersediaan.	Harus tersedia.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001